



**P U T U S A N**

Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Rohman Bin Abd. Samir
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/19 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun poteran Laok, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abd. Rohman Bin Abd. Samir ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurhayati Iriani, SH., dkk, Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang berkantor di Jl. Segara Nomor 99 RT 01 RW 01 Keluarahan Jungcancang Kec/Kab Pamekasan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Pmk tanggal 25 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD. ROHMAN Bin ABD. SAMIR** terbukti *secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. ROHMAN Bin ABD. SAMIRI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan **DAN** denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** namun apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat sebelum dilabfor  $\pm 1.04$  gram **Dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ABD. ROHMAN Bin ABD. SAMIR** pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan/Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa diajak oleh sdr. MUHAMMAD untuk pesta shabu, saat terdakwa menyetujuinya lalu sdr. MUHAMMAD meminta terdakwa untuk ikut menyumbang membeli shabu tersebut, waktu itu terdakwa menyumbang uang sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr. MUHAMMAD. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD dan teman laki-lakinya yang tidak dikenal oleh terdakwa berangkat menuju ke rumah sdr. TUKI (beralamat di Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) dengan tujuan membeli shabu, namun sebelumnya terdakwa sempat menghubungi sdr. TUKI lalu berjanjian untuk bertemu di sebuah warung di Ds. Bandaran dan setiba di warung tersebut, terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD langsung masuk ke dalam warung sedangkan teman laki-laki dari sdr. MUHAMMAD bertemu dengan sdr. TUKI diluar warung untuk melakukan transaksi jual-beli shabu dan setelah mendapatkannya kemudian 1 (satu) pocket shabu tersebut diserahkan kepada sdr. MUHAMMAD lalu sdr. MUHAMMAD menyerahkannya kepada terdakwa yang selanjutnya disimpan dalam genggam tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama teman laki-lakinya pergi dan tak lama berselang datang petugas dari Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri sendirian di pinggir jalan. Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan didapati barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di lapfor  $\pm 1,04$  gram yang pada saat itu ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa mengaku Bernama ABD. ROHMAN Bin ABD. SAMIR, dimana 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa yang merupakan hasil sumbangan antara terdakwa dengan sdr. MUHAMMAD dan seorang teman laki-laki yang tidak dikenalnya dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada sdr. TUKI (beralamat di Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli atau menjadi pelantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I*
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04138/NNF/2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08678/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,863 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. **ABD.**

## ROHAM

Perbuatan Terdakwa **ABD. ROHAM Bin ABD. SAMIR** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ABD. ROHMAN Bin ABD. SAMIR** pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan/Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa diajak oleh sdr. MUHAMMAD untuk pesta shabu, saat terdakwa menyetujuinya lalu sdr. MUHAMMAD meminta terdakwa untuk ikut menyumbang membeli shabu tersebut, waktu itu terdakwa menyumbang uang sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr. MUHAMMAD. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD dan teman laki-lakinya yang tidak dikenal oleh terdakwa berangkat menuju ke rumah sdr. TUKI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beralamat di Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) dengan tujuan membeli shabu, namun sebelumnya terdakwa sempat menghubungi sdr. TUKI lalu berjanjian untuk bertemu di sebuah warung di Ds. Bandaran dan setiba di warung tersebut, terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD langsung masuk ke dalam warung sedangkan teman laki-laki dari sdr. MUHAMMAD bertemu dengan sdr. TUKI diluar warung untuk melakukan transaksi jual-beli shabu dan setelah mendapatkannya kemudian 1 (satu) pocket shabu tersebut diserahkan kepada sdr. MUHAMMAD lalu sdr. MUHAMMAD menyerahkannya kepada terdakwa yang selanjutnya disimpan dalam genggam tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama teman laki-lakinya pergi dan tak lama berselang datang petugas dari Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri sendirian di pinggir jalan. Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan didapati barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di lapfor  $\pm 1,04$  gram yang pada saat itu ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa mengaku Bernama ABD. ROHMAN Bin ABD. SAMIR, dimana 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa yang merupakan hasil sumbangan antara terdakwa dengan sdr. MUHAMMAD dan seorang teman laki-laki yang tidak dikenalnya dengan membeli kepada sdr. TUKI (beralamat di Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli atau menjadi pelantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I* ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04138/NNF/2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 08678/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,863$  gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. **ABD.**

**ROHAM**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ABD. ROHMAN Bin ABD. SAMIR** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa **ABD. ROHMAN Bin ABD. SAMIR** pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di rumah sdr. MUHAMMAD (beralamat di Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa kenal dengan Narkotika Gol.1 jenis shabu sejak 1 (satu) tahun sebelumnya dan terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol.1 jenis shabu tersebut sesaat sebelum terdakwa ditangkap Petugas Polres Pamekasan yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah sdr. MUHAMMAD (beralamat di Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan). Adapun cara terdakwa menggunakan/memakai Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu dimasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca, selanjutnya pipet tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sebagai kompornya setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap melalui sedotan plastic yang sudah terpasang layaknya orang yang sedang merokok, setelah menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut badan terdakwa terang nyaman, enteng dan tidak ada rasa ngantuk. Kemudian malam harinya sdr. sdr. MUHAMMAD kembali mengajak terdakwa untuk pesta shabu, saat terdakwa menyetujuinya lalu sdr. MUHAMMAD meminta terdakwa untuk ikut menyumbang membeli shabu tersebut, waktu itu terdakwa menyumbang uang sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr. MUHAMMAD. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD dan teman laki-lakinya yang tidak dikenal oleh terdakwa berangkat menuju ke rumah sdr. TUKI (beralamat di Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) dengan tujuan membeli shabu, namun sebelumnya terdakwa sempat menghubungi sdr. TUKI lalu berjanjian untuk bertemu di sebuah warung di Ds. Bandaran dan setiba di warung tersebut,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD langsung masuk ke dalam warung sedangkan teman laki-laki dari sdr. MUHAMMAD bertemu dengan sdr. TUKI diluar warung untuk melakukan transaksi jual-beli shabu dan setelah mendapatkannya kemudian 1 (satu) pocket shabu tersebut diserahkan kepada sdr. MUHAMMAD lalu sdr. MUHAMMAD menyerahkannya kepada terdakwa yang selanjutnya disimpan dalam genggam tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama teman laki-lakinya pergi dan tak lama berselang datang petugas dari Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri sendirian di pinggir jalan. Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan didapati barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di lapfor  $\pm 1,04$  gram yang pada saat itu ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan saat diintrogasi terdakwa mengaku Bernama ABD. ROHMAN Bin ABD. SAMIR, dimana 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa yang merupakan hasil sumbangan antara terdakwa dengan sdr. MUHAMMAD dan seorang teman laki-laki yang tidak dikenalnya dengan membeli kepada sdr. TUKI (beralamat di Ds. Bandaran, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.*
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 504396/Lab.RSUD/III/2022 tanggal 12 Mei 2022, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki Bernama ABD. ROHMAN dengan hasil kesimpulan *Positif Metamphetamine dan Ampethamine.*

Perbuatan Terdakwa **ABD. ROHMAN Bin ABD. SAMIR** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan paham akan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Monir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi di BAPenyidik benar semua;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama saksi Dharmawan Figur Afandi, terhadap Terdakwa karena pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO, tapi Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di pinggir jalan Desa Bandaran sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) sachet klip kecil berisi serbuk putih yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan dengan Muhammad dan temannya Muhammad membeli dari seseorang yang bernama Tuki;
- Bahwa Terdakwa menyumbang uang untuk membeli sabu sabu sejumlah Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Dharmawan Figur Abadi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi di BAPenyidik benar semua;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa seorang diri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil, saat mobil berjalan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat dari dalam mobil;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) sachet klip kecil berisi serbuk putih yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah mengonsumsi sabu sabu sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli sabu sabu kepada Mohammad 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sudah diuji di lab dan positif mengandung metamfetamine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Ds. Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan dan menguasai sabu sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa diajak oleh Muhammad dan teman Muhammad untuk membeli sabu sabu kepada Tuki alamat di Desa Bandaran dengan cara ketemuan disebuah warung, selanjutnya Terdakwa dan Muhammad menunggu di warung tersebut sedangkan teman Muhammad melakukan transaksi jual beli sabu sabu dengan Tuki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara patungan dan Terdakwa membayar sejumlah uang Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi di rumah famili Terdakwa yang bernama Nisin;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas, Terdakwa disuruh oleh Muhammad untuk memegang sabu sabu dan membeli air, setelah mendapatkan air, kemudian datang Petugas menangkap Terdakwa sedangkan Muhammad dan temannya melarikan diri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu sudah sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa selama 3 bulan tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu sebanyak 3 kali, yang pertama dan kedua dikasih gratis oleh Muhammad;
- Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu sabu merasa tubuh lebih segar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi sabu sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat sebelum dilabfor  $\pm 1.04$  gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) sachet klip kecil berisi serbuk putih yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan dengan Muhammad dan temannya Muhammad membeli dari seseorang yang bernama Tuki;
- Bahwa Terdakwa menyumbang uang untuk membeli sabu sabu sejumlah Rp.90.000 (sembilan puluh ribu ru
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa diajak oleh Muhammad dan teman Muhammad untuk membeli sabu sabu kepada Tuki alamat di Desa Bandaran dengan cara ketemuan disebuah warung, selanjutnya Terdakwa dan Muhammad menunggu di warung tersebut sedangkan teman Muhammad melakukan transaksi jual beli sabu sabu dengan Tuki;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas, Terdakwa disuruh oleh Muhammad untuk memegang sabu sabu dan membeli air, setelah mendapatkan air, kemudian datang Petugas menangkap Terdakwa sedangkan Muhammad dan temannya melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu sudah sekitar 3 bulan yang lalu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 bulan tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu sebanyak 3 kali, yang pertama dan kedua dikasih gratis oleh Muhammad;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04138/NNF/2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 08678/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,863 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** : Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah **ABD. ROHMAN Bin ABD. SAMIR** yang identitas lengkapnya sudah termuat sebagaimana dalam surat dakwaan.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-



delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta:  
Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) sachet klip kecil berisi serbuk putih yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan dengan Muhammad dan temannya Muhammad membeli dari seseorang yang bernama Tuki;
- Bahwa benar Terdakwa menyumbang uang untuk membeli sabu sabu sejumlah Rp.90.000 (sembilan puluh ribu ru
- Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa diajak oleh Muhammad dan teman Muhammad untuk membeli sabu sabu kepada Tuki alamat di Desa Bandaran dengan cara ketemuan disebuah warung, selanjutnya Terdakwa dan Muhammad menunggu di warung tersebut sedangkan teman Muhammad melakukan transaksi jual beli sabu sabu dengan Tuki;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas, Terdakwa disuruh oleh Muhammad untuk memegang sabu sabu dan membeli air, setelah mendapatkan air, kemudian datang Petugas menangkap Terdakwa sedangkan Muhammad dan temannya melarikan diri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu sudah sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa benar selama 3 bulan tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu sebanyak 3 kali, yang pertama dan kedua dikasih gratis oleh Muhammad;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04138/NNF/2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08678/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,863 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli shabushabu selanjutnya menguasai dan memiliki shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04138/NNF/2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08678/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,863 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan demikian unsur "Tanpa Hak Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan oleh karena tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam ancaman pidananya memberlakukan pidana yang bersifat kumulatif (pidana penjara dan pidana denda), maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat sebelum dilabfor  $\pm 1.04$  gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ▲ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penuntasan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang serupa yaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

## Hal-hal yang meringankan :

- ▲ Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rohman Bin Abd.Samir tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat sebelum dilabfor  $\pm 1.04$  gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H.. M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ainurrahmah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., MH.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ainurrahmah, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17